

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 114 TAHUN 2009

TENTANG

ALOKASI DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN  
DAN PERIKANAN TAHUN 2010 DI KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, pupuk mempunyai peranan penting dan strategis untuk meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan, sehingga diperlukan pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi;
- b. bahwa persediaan pupuk bersubsidi sangat terbatas dan merupakan barang dalam pengawasan, maka agar terjamin dan tercipta kelancaran pengadaan, penyaluran serta pemanfaatannya oleh petani harus memenuhi prinsip "enam tepat" yaitu tepat jumlah, jenis, mutu, tempat, waktu dan harga sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, agar dalam pelaksanaannya berdayaguna dan berhasilguna perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan Perikanan Tahun 2010 di Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-  
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita  
Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah  
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan  
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah  
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-  
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); Undang-  
Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa  
Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
11. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4197);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tatacara Pengawasan Barang atau Jasa yang Beredar di Pasaran;
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
26. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR.130/5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah;

28. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/SR.130/11/2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010;
29. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
30. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
31. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk dalam mendukung Ketahanan Pangan;
32. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 115 Tahun 2009 tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan Perikanan di Jawa Barat Tahun 2010;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1);
36. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 tanggal 7-8 Desember di Bandung;
  2. Surat dari Kepala Dinas Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat Nomor 521.33/8128/SD tanggal 15 Desember Tahun 2009 perihal Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun 2010;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG ALOKASI DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN TAHUN 2010 DI KABUPATEN SUMEDANG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumedang.
5. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumedang.
6. Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang.
7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumedang
8. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
9. Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
10. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa dan dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
11. Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
12. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV.
13. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan hijauan pakan ternak.
14. Sektor Perikanan adalah sektor yang berkaitan dengan usaha pembudidayaan ikan atau udang.
15. Program Khusus Pertanian adalah program yang dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumedang atau kelembagaan petani untuk usaha budidaya tanaman yang anggarannya telah disediakan oleh Pemerintah atau lembaga lainnya.
16. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
17. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.

18. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak yang tidak memiliki izin usaha.
19. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
20. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan/atau mengadakan pupuk an-organik (Urea, Superphose SP-36, ZA, NPK) dan pupuk organik di dalam negeri.
21. Penyalur Lini III (Distributor) adalah usaha perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran dan penjualan Pupuk Bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya untuk dijual kepada petani, pekebun, peternak maupun pembudidaya ikan dan atau Kelompok tani melalui Pengecer Resmi yang ditunjuk;
22. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) adalah kesepakatan kerjasama yang mengikat antara Produsen dengan Distributor atau antara Distributor dan Pengecer Resmi yang memuat hak dan kewajiban masing-masing dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk petani dan/atau kelompok tani berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Pemerintah.
23. Penyalur Lini IV (Pengecer Resmi) adalah perorangan, kelompok tani dan badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan dan/atau Desa yang ditunjuk oleh Distributor dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya secara langsung hanya kepada petani (pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang secara perorangan) dan/atau kelompok tani.
24. Kelompok Tani adalah kumpulan petani (pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang) yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
25. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
26. Rencana Kebutuhan Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disingkat RKPBS adalah standar teknis serta alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi.
27. Pengadaan Pupuk adalah proses penyediaan pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh produsen yang berasal dari produksi dalam negeri dan/atau impor.

28. Penyaluran Pupuk adalah proses pendistribusian pupuk bersubsidi dari produsen sampai dengan petani dan/atau kelompok tani sebagai konsumen akhir.
29. Wilayah Tanggung Jawab Produsen, Distributor dan Pengecer Resmi adalah Kabupaten Sumedang termasuk Kecamatan dan/atau Desa yang menjadi tanggung jawab dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani/kelompok tani.
30. Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga tertinggi yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian untuk penjualan tunai pupuk bersubsidi anorganik Urea, Superphos, ZA, NPK (Phonska, Pelangi atau Kujang) dan pupuk Organik dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg oleh Pengecer Resmi di Lini IV kepada petani dan/atau kelompok tani.
31. Lini I adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik dari masing-masing Produsen atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor.
32. Lini II adalah lokasi gudang Produsen di wilayah ibukota Provinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau di luar wilayah pelabuhan.
33. Lini III adalah lokasi gudang Produsen dan/atau Distributor di wilayah Kabupaten Sumedang yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Produsen.
34. Lini IV adalah lokasi gudang Pengecer Resmi di wilayah Kecamatan dan/atau Desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Distributor.
35. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
36. Tim Pengawasan Pupuk Bersubsidi adalah Tim Pengawas yang anggotanya terdiri dari instansi terkait di tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB II

### JENIS DAN PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

#### Pasal 2

- (1) Jenis pupuk bersubsidi terdiri atas Urea, Superphos, ZA, NPK (Phonska, Pelangi dan atau Kujang) dan pupuk Organik.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproduksi oleh produsen yaitu oleh PT Petrokimia, PT Pupuk Kujang dan atau PT Pupuk Sriwidjaja.

#### Pasal 3

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani, kecuali pembudidaya ikan dan /atau udang paling 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perusahaan perikanan budidaya.

### BAB III

#### ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

##### Pasal 4

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan Pemerintah Kabupaten, serta alokasi pupuk bersubsidi Tahun 2010.
- (2) Alokasi dan penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci per kecamatan, per bulan dan per jenis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci lebih lanjut menurut Desa dan Kelompok Tani, jenis, jumlah dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat dan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang yang dituangkan dalam RDKK yang disetujui Petugas Teknis Lapangan atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) setempat.
- (5) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, dan Dinas Peternakan dan Perikanan wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usahatani dan/atau kebutuhan/kemampuan penyerapan pupuk bersubsidi di tingkat wilayahnya.

##### Pasal 5

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi untuk wilayah Kecamatan/Desa yang secara ekonomi sulit dijangkau, Produsen bersama Pemerintah Kabupaten agar memperhatikan kelancaran pendistribusiannya dengan harga sesuai HET.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi antar wilayah Kecamatan/Desa yang jalur distribusinya secara ekonomi lebih dekat terhadap wilayah kabupaten lain, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati atas rekomendasi Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Sumedang untuk mendapat persetujuan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi.
- (3) Untuk mengantisipasi dan pengendalian permasalahan serta pemecahan alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), KP3 Kabupaten Sumedang melakukan koordinasi dengan KP3 Provinsi.

##### Pasal 6

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Sumedang, dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah.
- (2) Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk antar wilayah Kecamatan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.



- (3) Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan atas dasar rekomendasi Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumedang.
- (4) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka produsen dan distributor dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah yang bersangkutan dari alokasi bulan sebelumnya dan atau bulan-bulan berikutnya dan atau sisa alokasi sebelumnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

## BAB IV

### PENYALURAN, TANGGUNGJAWAB DAN HET

#### Bagian Kesatu

#### Penyaluran

#### Pasal 7

Mulai bulan Januari 2010 kemasan Pupuk Bersubsidi harus diberi label tambahan berwarna merah yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terkelupas, bertuliskan :

”Pupuk Bersubsidi Pemerintah”

Barang Dalam Pengawasan

#### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan berdasarkan RDKK yang disebut RKPB dan alokasi masing-masing Kecamatan dan Desa.
- (2) Produsen, Penyalur lini III (Distributor) dan Penyalur Lini IV (Pengecer Resmi) bertanggung jawab atas pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai ”prinsip 6 (enam) tepat”, yaitu tepat jenis, jumlah, mutu, tempat, waktu dan harga sesuai HET serta sasaran peruntukannya di Lini IV.

#### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
  - a. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK yang selanjutnya disebut RKPB sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;

- b. Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati, Keputusan Camat dan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kecamatan dan Desa yang dibantu oleh para petugas yang membidangi pertanian di daerah, melakukan pendataan RDKK/RKPB di wilayahnya sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
  - (4) Produsen, Distributor dan Penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.

## Bagian Kedua

### Tanggungjawab

#### Pasal 10

- (1) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan secara berjenjang sesuai tugas dan kewajiban masing-masing sebagai berikut :
  - a. Produsen wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini III di wilayah tanggung jawabnya;
  - b. Distributor wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan peruntukannya dari Lini III sampai dengan Lini IV di wilayah tanggung jawabnya;
  - c. Pengecer Resmi wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani/kelompok tani sesuai dengan peruntukannya di Lini IV wilayah tanggung jawabnya;
- (2) Produsen, distributor dan pengecer resmi secara berjenjang wajib menyampaikan daftar penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya masing-masing sebagai berikut :
  - a. Produsen wajib menyampaikan daftar distributor dan pengecer resmi di wilayah tanggung jawabnya kepada Departemen Perdagangan dengan tembusan kepada Gubernur, Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan dan pertanian paling lambat tanggal 1 Maret 2010;
  - b. Distributor wajib menyampaikan daftar pengecer resmi di wilayah tanggung jawabnya kepada produsen dengan tembusan kepada Bupati, KP3 dan Kepala SKPD yang membidangi perdagangan dan pertanian paling lambat tanggal 1 Pebruari 2010;

- c. Pengecer resmi wajib melakukan pencatatan dan penyusunan daftar petani/kelompok tani di wilayah tanggung jawabnya dan harus disahkan oleh Kepala Desa/Kepala Cabang Dinas yang membidangi Pertanian, Petugas Teknis Lapangan setempat dan diselesaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2009 atau dalam tahun berjalan.

#### Pasal 11

- (1) Produsen wajib memiliki dan atau menguasai gudang di Lini III di wilayah tanggung jawabnya serta menjamin kelancaran arus barang melalui penyederhanaan prosedur penebusan pupuk dalam rangka mendukung kelancaran pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi.
- (2) Dalam hal Produsen belum memiliki dan/atau menguasai gudang di Lini III di Kabupaten Sumedang, dapat melayani distributornya dari gudang Lini III terdekat sepanjang memenuhi kapasitas dan mempunyai kemampuan pendistribusiannya.
- (3) Dalam hal menetapkan wilayah tanggung jawabnya produsen, distributor dan pengecer resmi secara berjenjang masing-masing sebagai berikut :
  - a. Produsen menetapkan wilayah tanggung jawab masing-masing distributor berdasarkan usulan dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumedang yang dicantumkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli (SPJB)/Kontrak.
  - b. Distributor bersama Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumedang menetapkan wilayah tanggung jawab masing-masing Pengecer Resmi yang dicantumkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli (SPJB)/Kontrak.
  - c. Pengecer Resmi melaksanakan sendiri kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai ”prinsip 6 (enam) tepat” berdasarkan RDKK selanjutnya disebut RKPB yang sudah diajukan dan melakukan pencatatan penyalurannya kepada petani/kelompok tani di wilayah tanggung jawabnya

#### Bagian Ketiga

#### Harga Eceran Tertinggi (HET)

#### Pasal 12

- (1) Penyalur di Lini IV atau Pengecer Resmi yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi dengan harga sesuai HET.
- (2) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pupuk Urea = Rp. 1.200,- per kg
  - b. Pupuk ZA = Rp. 1.050,- per kg
  - c. Pupuk SP-36 = Rp. 1.550,- per kg

- d. Pupuk NPK Phonska (15:15:15) = Rp. 1.750,- per kg
  - e. Pupuk NPK Pelangi (20:10:10) = Rp. 1.750,- per kg
  - e. Pupuk NPK Kujang (30: 6: 8) = Rp. 1.586,- per kg
  - f. Pupuk Organik = Rp. 500,- per kg
- (3) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 kg, 40 Kg atau 20 Kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang di Penyalur Lini IV secara tunai.

## BAB V

### PEMBENTUKAN KP3 DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembentukan KP3

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Kabupaten Sumedang membentuk KP3 yang terdiri dari Tim Teknis dan Tim Pengawasan yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati dengan susunan keanggotaannya dari unsur SKPD terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (2) KP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas yaitu:
  - a. melaksanakan penyusunan kebutuhan pupuk bersubsidi dan pengawasan penyaluran;
  - b. pendayagunaan serta pemanfaatan pupuk bersubsidi di lapangan khususnya oleh petani/kelompok tani di Kabupaten Sumedang sesuai dengan prinsip 6 tepat.

#### Bagian Kedua

#### Pengawasan

#### Pasal 14

- (1) Pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi meliputi jenis, jumlah, mutu, tempat, waktu dan harga sesuai HET serta sasaran peruntukannya.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
  - a. Produsen pupuk bersubsidi wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sesuai prinsip 6 tepat (jenis, jumlah, mutu, tempat, waktu dan harga sesuai HET serta sasaran peruntukannya) di wilayah tanggung jawabnya;

- b. Distributor pupuk bersubsidi wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap Pengecer Resmi dalam penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai prinsip 6 tepat (jenis, jumlah, mutu, tempat, waktu dan harga sesuai HET serta sasaran peruntukannya) di wilayah tanggung jawabnya;
  - c. Camat dan Kepala Desa bertanggung jawab dalam pengawasan atas pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah administrasi pemerintahannya.
- (3) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini IV ke petani atau kelompok tani dilakukan oleh KP3 bersama Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Tenaga Harian Lepas Penyuluh Pertanian Lapangan (THL-PPL) serta Pengendali Organime Pengganggu Tumbuhan (POPT) dan Tenaga Bantu Pengendali Organime Pengganggu Tumbuhan (TB-POPT) dan Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).
- (4) Kewenangan melakukan klarifikasi terhadap adanya indikasi penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh distributor dan pengecer resmi dilakukan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumedang serta KP3.
- (5) Dalam hal adanya bukti kuat kearah pelanggaran dalam penyaluran diluar peruntukannya, yang dapat dikenakan sanksi tindak pidana, ditindaklanjuti oleh PPNS dan atau aparat penegak hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI

### EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Bagian Kesatu

##### Evaluasi

##### Pasal 15

Evaluasi pengadaan, penyaluran dan pemanfaatan pupuk bersubsidi dilaksanakan oleh KP3 Kabupaten Sumedang yang dilakukan setiap bulan.

#### Bagian Kedua

##### Pelaporan

##### Pasal 16

- (1) Produsen pupuk bersubsidi wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya setiap bulan secara berkala kepada Bupati, Dinas Teknis terkait dan KP3.

- (2) Dalam keadaan yang mengisyaratkan kelangkaan pupuk bersubsidi, Produsen wajib segera menyampaikan laporan tentang permasalahan dan upaya yang telah dilaksanakan untuk mengatasinya kepada Bupati melalui KP3.
- (3) Distributor pupuk bersubsidi wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi yang dikuasainya setiap bulan secara berkala kepada Bupati, Dinas Teknis terkait dan KP3.
- (4) Pengecer resmi pupuk bersubsidi wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi setiap bulan secara berkala kepada Distributor dengan tembusan kepada Camat dan Dinas Teknis terkait tingkat Kecamatan.

#### Pasal 17

- (1) KP3 wajib menyampaikan pelaporan hasil pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayahnya kepada Bupati.
- (2) Camat wajib menyampaikan pelaporan hasil pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayahnya kepada Bupati.

### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh KP3 Kabupaten Sumedang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan Perikanan Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal

BUPATI SUMEDANG,

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ATJE ARIFIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
TAHUN           NOMOR